



Salinan

P U T U S A N

Nomor : 12 / PID/ 2016/ PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HAMDANI RAZALI ALIAS HAM ALIAS DANI BIN RAZALI.**
Tempat Lahir : Idi Cut.
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/11 Nopember 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Tengah, Desa Gembong Keude, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik tanggal 19 Februari 2015 Nomor SP.Han/10-INTD/II/2015/BNN : Sejak tanggal 19 Februari 2015 s/d tanggal 10 Maret 2015 ; -
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 06 Maret 2015 Nomor 129/E.4/EUH.1/III/2015 : Sejak tanggal 11 Maret 2015 s/d tanggal 19 April 2015 ;
3. Terdakwa Melarikan Diri : Sejak tanggal 31 Maret 2015 s/d tanggal 04 April 2015 ;
4. Tertangkap Kembali : Pada tanggal 05 April 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2015 Nomor 277/ E.4/ EUH.1/V/2015 : Sejak tanggal 10 Mei 2015 s/d tanggal 29 Mei 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 Mei 2015 Nomor 144/Pen.Pid/2015/PN Jkt. Tim : Sejak tanggal 30 Mei 2015 s/d tanggal 28 Juni 2015 ;
7. Penuntut Umum tanggal 22 Juni 2015 Nomor Print-590/N.1.21/Euh.2/06/2015 : Sejak tanggal 22 Juni 2015 s/d tanggal 11 Juli 2015 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Idi tanggal 01 Juli 2015 Nomor 14/Pen.Pid.Tah/2015/PN Idi : Sejak tanggal 12 Juli 2015 s/d tanggal 10 Agustus 2015 ;

halaman 1, perkara Pidana, No. 12/Pid/2016/PT-BNA



9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 04 Agustus 2015 Nomor 248/Pen.Pid/2015/PN Bna : Sejak tanggal 04 Agustus 2015 s/d tanggal 02 September 2015 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 24 Agustus 2015 Nomor 248/Pen.Pid/2015/PN Bna : Sejak tanggal 03 September 2015 s/d 01 Nopember 2015 ;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 23 Oktober 2015 Nomor 578/Pen.Pid/2015/PT BNA: Sejak tanggal 02 Nopember 2015 s/d tanggal 01 Desember 2015 ;
12. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 24 Nopember Nomor 660/Pen.Pid/2015/PT BNA sejak tanggal 02 Desember 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015 ;
13. Penetapan penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanggal 30 Desember 2015 Nomor 734/Pen.Pid/2015/PT-BNA, sejak tanggal 23 Desember 2015 s/d tanggal 21 Januari 2016 ;
14. Perpanjangan penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanggal 11 Januari 2016 Nomor 22/Pen.Pid/2016/PT-BNA, sejak tanggal 22 Januari 2016 s/d tanggal 21 Maret 2016 ;

PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR Tersebut :

Telah membaca berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Desember 2015, Nomor 247/Pid.Sus/2015/PN-Bna ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasar surat dakwaannya tanggal 22 Juni 2015 No.Reg.Perkara : PDM-112/06/2015 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali** bersama-sama dengan saksi **Samsul Bahri Alias Kombet Bin Sulaeman**, saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria**, saksi **Hasan Basri Bin Mabeni** (ketiganya dalam berkas tersendiri) dan **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (belum tertangkap) baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama pada hari minggu tanggal 15 Februari 2015

halaman 2, perkara Pidana, No. 12/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 08.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015, atau setidaknya-tidaknya masih pada sekitar tahun 2015, bertempat di Dusun Nabok Desa Lue Bu Jalan Kec.Pereulak Kab.Aceh Timur-Aceh, atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHAP dan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 84 / KMA / SK / VII / 2015 tanggal 08 Juli 2015 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memeriksa dan memutus perkara pidana an. Terdakwa **Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali**, Maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) yakni, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira jam 06.10 Wib saksi Fernando, saksi Widarsono dan saksi Sutardi (ketiganya anggota POLRI) mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi peredaran gelap Narkotika di Dusun Nabok Desa Alue Bu Jalan Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya saksi Fernando, saksi Widarsono dan saksi Sutardi (ketiganya anggota POLRI) bersama anggota Tiem lainnya (Tiem Aceh dan Tiem Medan) melakukan penyelidikan dan dicurigai sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol BL.899 DB yang diduga untuk mengangkut Narkotika Shabu, dan sekira jam 08.00 Wib anggota Tiem Polri Aceh melakukan penggrebekan setelah mobil toyota Avanza No Pol BL.899 DB masuk halaman rumah dan sudah dalam keadaan terparkir, namun setelah saksi Sutardi dan tiem Aceh lainnya melakukan penyergapan pengendara mobil toyota Avanza yang bernama saksi **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** langsung melarikan diri kebelakang rumah keperkebunan kelapa sawit.

Kemudian saksi Sutardi dan tiem Aceh lainnya melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Toyota Avanza No.Pol BL.899 DB dan didalam kendaraan tersebut didapat

halaman 3, perkara Pidana, No. 12/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dalam bentuk kristal putih jenis Shabu dengan jumlah 74 (tujuh puluh empat) bungkus dan 1 (satu) bungkus plastik warna merah dengan jumlah total sekira 78,106,6 kg brutto, dan dari hasil penyelidikan tim Polri bahwa Narkotika jenis Shabu yang berhasil diamankan oleh saksi Sutardi dan Tiem Aceh lainnya bahwa sebanyak 13 kg (13 bungkus) merupakan Narkotika yang dipesan terdakwa.

Selanjutnya saksi Sutardi dan Tiem Aceh lainnya menginformasikan kepada saksi Fernando dan Tiem Medan lainnya bahwa terdakwa sedang berada di Hotel Grand Serela Medan Sumatera Utara, kemudian saksi Fernando bersama Tiem lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira jam 10.00 Wib di Hotel Gran Serela Medan Sumatera Utara, yaitu pada awal bulan Februari 2015 setelah terdakwa bertemu dengan saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria**, selanjutnya selang beberapa hari kemudian sehubungan terdakwa telah mengenal **Jenggot** (DPO) maka tanpa sepengetahuan saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** terdakwa menelpon **Jenggot** (DPO) di Malaysia memesan Shabu atas permintaan CEKWAN (DPO), namun setelah terdakwa berkomunikasi lewat telepon dengan saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** ternyata saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** juga telah memesan Shabu sebanyak 40 (empat puluh) kilogram kepada **Jenggot** (DPO) kemudian **Jenggot** (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa permintaan Shabu dipenuhi sebanyak 13,5 kilogram dan harga Shabu tersebut Rp.314.000.000,- (tiga ratus empat belas juta rupiah)/ kilo gramnya.

Kemudian terdakwa menghubungi **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) dan memberitahukan bahwa terdakwa sedang memesan Shabu di Malaysia kepada JENGGOT dan menyuruh **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) untuk menjemput Shabu di Malaysia kepada Rizal (DPO), karena Rizal (DPO) adalah orang yang membantu pengambilan Shabu dari **Jenggot** (DPO) di Malaysia masuk ke Indonesia melalui jalur laut.

Bahwa apabila Shabu pesanan tersebut tiba di Indonesia, maka **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) akan memberitahukan pada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa memberitahukan pada Cekwan dan Cekwan akan memberitahukan nomor telepon orang suruhannya kepada terdakwa dan nantinya nomor telepon orang suruhannya tersebut

halaman 4, perkara Pidana, No. 12/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terdakwa kirim kepada **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) untuk kemudian menyerahkan Shabu tersebut pada orang suruhan Cekwan.

Bahwa sesuai kesepakatan terdakwa akan menerima upah/fee dari Cekwan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila Shabu pesanan tersebut telah diterima oleh Cekwan (DPO), sedangkan untuk **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) yang bertugas menjemput pesanan narkoba Shabu hingga nantinya diserahkan pada Cekwan belum ada kesepakatan upah yang akan diberikan pada **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) ;

Sedangkan kesepakatan pembayaran Shabu terhadap **Jenggot** (DPO) dapat dilakukan setelah barang diterima dan ada yang sudah terjual, hal tersebut disepakati karena **Jenggot** (DPO) sudah mengenal terdakwa berhubung terdakwa sudah beberapa kali mengambil Shabu pada **Jenggot** (DPO) atas perintah saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria**.

Bahwa setelah terdakwa mendapat kabar dari **Jenggot** (DPO) bahwasannya pesanan Shabu sudah ada, kemudian terdakwa menyuruh **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) untuk mengambil shabu dari Rizal (DPO), dan Rizal pun memberitahukan kepada terdakwa bahwasannya selain mengambil Shabu pesanan terdakwa, Rizal (DPO) juga mengambil Shabu pesanan saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** pada **Jenggot** (DPO) yang akan bersama-sama dikirim ke Aceh.

Bahwa pada hari Jum`at tanggal 13 Februari 2015 **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) berkomunikasi memberitahukan kepada terdakwa bahwa barang Shabu sudah jalan (lewat laut) dan diperkirakan tiba di Aceh pada hari Sabtu malam tanggal 14 Februari 2015, dan apabila sudah sampai maka **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) akan memberitahukan pada terdakwa.

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2015 Rizal (DPO) dari Malaysia menghubungi **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) lewat telepon dan mengirimkan nomor telepon saksi **Hasan Basri Bin Mabeni** dan menyuruh **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) agar segera menghubungi dan mengambil Shabu kepada saksi **Hasan Basri Bin Mabeni**, namun **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) tidak menelpon, hingga sekira sore hari saksi **Hasan Basri Bin Mabeni** yang menelpon **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) dan memberitahukan bahwa Shabu

halaman 5, perkara Pidana, No. 12/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan sudah tiba melalui jalur laut dan akan dibawa saksi **Hasan Basri Bin Mabeni** ke Aceh.

Selanjutnya **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) dan saksi **Hasan Basri Bin Mabeni** bersepakat untuk bertemu di depan Puskesmas Peurlak Barat Aceh Timur, selanjutnya setelah bertemu saksi **Hasan Basri Bin Mabeni** yang datang bersama 2 (dua) orang rekannya menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol BL 899 DB kemudian **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) bertukar mobil Toyota Hilux nopol BK 9410 RI dengan mobil Toyota Avanza No.Pol BL 899 DB yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) karung, setelah itu **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) mebawa mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol BL 899 DB tersebut dan memakirkannya di rumahnya di Dusun Nabok Desa Lue Bu Jalan Kec. Pereulak Kab. Aceh Timur, Aceh dan memberitahukan kepada saksi **Samsul Bahri Alias Kombet Bin Sulaeman** untuk membantu memindahkan dan mengawasi narkoba jenis shabu yang ada di dalam mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol BL 899 DB tersebut, dan untuk pekerjaannya tersebut saksi **Samsul Bahri Alias Kombet Bin Sulaeman** mendapat upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana kemudian sebelum memindahkan narkoba jenis shabu tersebut saksi **Samsul Bahri Alias Kombet Bin Sulaeman** ditangkap anggota Polri BNN saat berada di depan pagar rumah **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) kemudian dilanjutkan penangkapan saksi **HASAN BASRI** di rumah ANWAR dan penangkapan saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** di Gang Kesatria Desa BR Puntong Kec. Langsa Baro Kab. Aceh Timur, kemudian penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira jam 08.30 Wib di Hotel Serela kamar 434 di Jl. Gatot Subroto No. 395 Medan Sumatera Utara ketika sedang menunggu shabu pesanannya datang, sedangkan **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) melarikan diri.

Bahwa pada saat penangkapan barang yang berhasil diamankan dari terdakwa yaitu :

- 1(satu) unit Handphone Nokia X2 warna biru hitam dengan nomor simcard 081375641022 ;
- 1 (satu) buah KTP an.Hamdani Razali ;
- 1 (satu) buah Paspor AR 590770 an.Hamdani Razali ;
- 1 (satu) buah nomor simcard Malaysia dengan nomor 60176890356 ;

halaman 6, perkara Pidana, No. 12/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya terdakwa beberapa kali mengambil Shabu dari Malaysia atas perintah saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** yaitu antara lain :

- Pada tahun 2013 terdakwa menjalin kerjasama dengan saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** dalam hal memasukkan Shabu dari Malaysia ke Aceh, dan terdakwa bekerja pada saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** yaitu mengurus semua yang berkaitan dengan pengiriman/penyerahan Shabu kepada Rizal (DPO) di Pangkal Pinang Malaysia, dan untuk kesepakatan kerjasama tersebut terdakwa menerima upah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap pengiriman / kilogram nya, dan terdakwa sudah beberapa kali disuruh oleh saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** untuk mengambil Shabu kepada **Jenggot** (DPO) di Malaysia, kemudian Shabu tersebut terdakwa serahkan pada Rizal untuk diserahkan kepada saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria**.
- Selanjutnya awal bulan Desember 2014 terdakwa memesan Shabu sebanyak 7 (tujuh) kilogram kepada **Jenggot** (DPO) di Malaysia, dan terdakwa menyuruh **Jenggot** (DPO) agar menyerahkan Shabu tersebut pada Rizal (DPO) orang suruhan terdakwa, dan setelah Shabu pesanan terdakwa diterima oleh Rizal (DPO) selanjutnya Rizal (DPO) menyuruh **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) untuk menyerahkan Shabu tersebut pada terdakwa.

Sedangkan dalam hal perbuatan melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut **Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan shabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 350 B/II/2015/Balai Lab Narkoba tertanggal 23 Februari 2015 yang ditandatangani pemeriksa Maemunah, S.Si.M.Si dan Rieska Dwi Widayatio, S.Si.M.Si serta Putri Heryani, S.Si., Apt. dan diketahui Kuswardani, S.Si M.Farm, Apt., disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

halaman 7, perkara Pidana, No. 12/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2611 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2542 gram
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2089 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2205 gram
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2425 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2960 gram. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3060 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2839 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3018 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2623 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2766 gram.
11. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2922 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3414 gram.
13. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2988 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2685 gram.
15. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2559 gram.

halaman 8, perkara Pidana, No. 12/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2819 gram.
17. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2973 gram.
18. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2681 gram.
19. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2836 gram.
20. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2793 gram.
21. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2380 gram.
22. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2625 gram.
23. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3118 gram.
24. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2681 gram.
25. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1708 gram.
26. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2127 gram.
27. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3670 gram.
28. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3422 gram.
29. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2512 gram.
30. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2623 gram.

halaman 9, perkara Pidana, No. 12/Pid/2016/PT-BNA



31. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2986 gram.
32. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2581 gram.
33. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2300 gram.
34. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2800 gram.
35. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2358 gram.
36. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2371 gram.
37. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3161 gram.
38. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2635 gram.
39. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2462 gram.
40. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3026 gram.
41. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3734 gram.
42. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2924 gram.
43. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3042 gram.
44. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3386 gram.
45. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2553 gram.



46. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2877 gram.
47. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3254 gram.
48. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3067 gram.
49. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2547 gram.
50. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2577 gram.
51. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2829 gram.
52. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3670 gram.
53. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3052 gram.
54. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2315 gram.
55. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3196 gram.
56. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2819 gram.
57. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3495 gram.
58. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3255 gram.
59. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3359 gram.
60. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3487 gram.



61. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIC.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2734 gram.
62. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIC.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2513 gram.
63. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIC.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3603 gram.
64. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIC.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2945 gram.
65. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIC.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2689 gram.
66. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIC.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2982 gram.
67. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIC.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3309 gram.
68. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIC.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3427 gram.
69. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIC.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2923 gram.
70. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIC.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2909 gram.
71. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIC.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3552 gram.
72. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIC.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2769 gram.
73. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIC.24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2470 gram.
74. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIC.25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2446 gram.

adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali** bersama-sama dengan saksi **Samsul Bahri Alias Kombet Bin Sulaeman**, saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria**, saksi **Hasan Basri Bin Mabeni** (ketiganya dalam berkas tersendiri) dan **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (belum tertangkap) baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama pada hari minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 08.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015, atau setidaknya masih pada sekitar tahun 2015, bertempat di Dusun Nabok Desa Lue Bu Jalan Kec.Pereulak Kab.Aceh Timur-Aceh, atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHP dan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 84 / KMA / SK / VII / 2015 tanggal 08 Juli 2015 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memeriksa dan memutus perkara pidana an. Terdakwa **Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali**, Maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 ayat (2) yakni tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira jam 06.10 Wib saksi Fernando, saksi Widarsono dan saksi Sutardi (ketiganya anggota POLRI) mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi peredaran gelap Narkotika di Dusun Nabok Desa Alue Bu Jalan Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya Fernando, saksi Widarsono dan saksi Sutardi (ketiganya anggota POLRI) bersama anggota Tiem lainnya (Tiem Aceh dan Tiem Medan) melakukan penyelidikan

halaman 13, perkara Pidana, No. 12/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicurigai sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol BL.899 DB yang diduga untuk mengangkut Narkotika Shabu, dan sekira jam 08.00 Wib anggota Tiem Polri Aceh melakukan penggrebekan setelah mobil toyota Avanza No Pol BL.899 DB masuk halaman rumah dan sudah dalam keadaan terparkir, namun setelah saksi Sutardi dan tiem Aceh lainnya melakukan penyeragaman pengendara mobil toyota Avanza yang bernama saksi **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) langsung melarikan diri kebelakang rumah keperkebunan kelapa sawit.

Kemudian saksi Sutardi dan tiem Aceh lainnya melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Toyota Avanza No.Pol BL.899 DB dan didalam kendaraan tersebut didapat Narkotika dalm bentuk kristal putih jenis Shabu dengan jumlah 74 (tujuh puluh empat) bungkus dan 1 (satu) bungkus plastik warna merah dengan jumlah total sekira 78,106,6 kg brutto, dan dari hasil penyelidikan tim Polri bahwa Narkotika jenis Shabu yang berhasil diamankan oleh saksi Sutardi dan Tiem Aceh lainnya bahwa sebanyak 13 kg (13 bungkus) merupakan Narkotika yang dipesan terdakwa.

Selanjutnya saksi Sutardi dan Tiem Aceh lainnya menginformasikan kepada saksi Fernando dan Tiem Medan lainnya bahwa terdakwa sedang berada di Hotel Grand Serela Medan Sumatera Utara, kemudian saksi Fernando bersama Tiem lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira jam 10.00 Wib di Hotel Gran Serela Medan Sumatera Utara, yaitu pada awal bulan Februari 2015 setelah terdakwa bertemu dengan saksi Abdullah, selanjutnya selang beberapa hari kemudian sehubungan terdakwa telah mengenal **Jenggot** (DPO) maka tanpa sepengetahuan saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** terdakwa menelpon **Jenggot** (DPO) di Malaysia memesan Shabu atas permintaan Cekwan (DPO), namun setelah terdakwa berkomunikasi lewat telepon dengan saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** ternyata saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** juga telah memesan Shabu sebanyak 40 (empat puluh) kilogram kepada **Jenggot** (DPO) kemudian **Jenggot** (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa permintaan Shabu dipenuhi sebanyak 13,5 kilogram dan harga Shabu tersebut Rp.314.000.000,- (tiga ratus empat belas juta rupiah) / kilo gramnya.

Kemudian terdakwa menghubungi **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) dan memberitahukan bahwa terdakwa sedang memesan Shabu di Malaysia kepada

halaman 14, perkara Pidana, No. 12/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENGGOT dan menyuruh **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) untuk menjemput Shabu di Malaysia kepada Rizal (DPO), karena Rizal (DPO) adalah orang yang membantu pengambilan Shabu dari **Jenggot** (DPO) di Malaysia masuk ke Indonesia melalui jalur laut.

Bahwa apabila Shabu pesanan tersebut tiba di Indonesia, maka **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) akan memberitahukan pada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa memberitahukan pada Cekwan dan Cekwan akan memberitahukan nomor telepon orang suruhannya kepada terdakwa dan nantinya nomor telepon orang suruhannya tersebut akan terdakwa kirim kepada **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) untuk kemudian menyerahkan Shabu tersebut pada orang suruhan Cekwan.

Bahwa sesuai kesepakatan terdakwa akan menerima upah/fee dari Cekwan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila Shabu pesanan tersebut telah diterima oleh Cekwan (DPO), sedangkan untuk **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) yang bertugas menjemput pesanan narkoba Shabu hingga nantinya diserahkan pada Cekwan belum ada kesepakatan upah yang akan diberikan pada **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) ;

Sedangkan kesepakatan pembayaran Shabu terhadap **Jenggot** (DPO) dapat dilakukan setelah barang diterima dan ada yang sudah terjual, hal tersebut disepakati karena **Jenggot** (DPO) sudah mengenal terdakwa berhubung terdakwa sudah beberapa kali mengambil Shabu pada **Jenggot** (DPO) atas perintah saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria**.

Bahwa setelah terdakwa mendapat kabar dari **Jenggot** (DPO) bahwasannya pesanan Shabu sudah ada, kemudian terdakwa menyuruh **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) untuk mengambil shabu dari Rizal (DPO), dan Rizal pun memberitahukan kepada terdakwa bahwasannya selain mengambil Shabu pesanan terdakwa, Rizal juga mengambil Shabu pesanan saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** pada **Jenggot** (DPO) yang akan bersama-sama dikirim ke Aceh.

Bahwa pada hari Jum`at tanggal 13 Februari 2015 **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) berkomunikasi memberitahukan kepada terdakwa bahwa barang Shabu sudah jalan (lewat laut) dan diperkirakan tiba di Aceh pada hari Sabtu malam tanggal 14

halaman 15, perkara Pidana, No. 12/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015, dan apabila sudah sampai maka **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) akan memberitahukan pada terdakwa.

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2015 Rizal (DPO) dari Malaysia menghubungi **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) lewat telepon dan mengirimkan nomor telepon saksi **Hasan Basri Bin Mabeni** dan menyuruh **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) agar segera menghubungi dan mengambil Shabu kepada saksi **Hasan Basri Bin Mabeni**, namun **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) tidak menelpon, hingga sekira sore hari saksi **Hasan Basri Bin Mabeni** yang menelpon **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) dan memberitahukan bahwa Shabu pesanan sudah tiba melalui jalur laut dan akan dibawa saksi **Hasan Basri Bin Mabeni** ke Aceh.

Selanjutnya **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) dan saksi **Hasan Basri Bin Mabeni** bersepakat untuk bertemu di depan Puskesmas Peurlak Barat Aceh Timur, selanjutnya setelah bertemu saksi **Hasan Basri Bin Mabeni** yang datang bersama 2 (dua) orang rekannya menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol BL 899 DB kemudian **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) bertukar mobil Toyota Hilux nopol BK 9410 RI dengan mobil Toyota Avanza No.Pol BL 899 DB yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) karung, setelah itu **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) membawa mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol BL 899 DB tersebut dan memakirkannya di rumahnya di Dusun Nabok Desa Lue Bu Jalan Kec. Pereulak Kab. Aceh Timur, Aceh dan memberitahukan kepada saksi **Samsul Bahri Alias Kombet Bin Sulaeman** untuk membantu memindahkan dan mengawasi narkoba jenis shabu yang ada di dalam mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol BL 899 DB tersebut, dan untuk pekerjaannya tersebut saksi **Samsul Bahri Alias Kombet Bin Sulaeman** mendapat upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana kemudian sebelum memindahkan narkoba jenis shabu tersebut saksi **Samsul Bahri Alias Kombet Bin Sulaeman** ditangkap anggota Polri BNN saat berada di depan pagar rumah **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) kemudian dilanjutkan penangkapan saksi **Hasan Basri Bin Mabeni** di rumah **Anwar** dan penangkapan saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** di Gang Kesatria Desa BR Puntong Kec. Langsa Baro Kab. Aceh Timur, kemudian penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015

halaman 16, perkara Pidana, No. 12/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 08.30 Wib di Hotel Serela kamar 434 di Jl. Gatot Subroto No. 395 Medan Sumatera Utara ketika sedang menunggu shabu pesannya datang, sedangkan **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) melarikan diri.

Bahwa pada saat penangkapan barang yang berhasil diamankan dari terdakwa yaitu :

- 1(satu) unit Handphone Nokia X2 warna biru hitam dengan nomor simcard 081375641022 ;
- 1 (satu) buah KTP an.Hamdani Razali ;
- 1 (satu) buah Paspor AR 590770 an.Hamdani Razali ;
- 1 (satu) buah nomor simcard Malaysia dengan nomor 60176890356 ;

Bahwa sebelumnya terdakwa beberapa kali mengambil Shabu dari Malaysia atas perintah saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** yaitu antara lain :

- Pada tahun 2013 terdakwa menjalin kerjasama dengan saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** dalam hal memasukkan Shabu dari Malaysia ke Aceh, dan terdakwa bekerja pada saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** yaitu mengurus semua yang berkaitan dengan pengiriman/penyerahan Shabu kepada Rizal (DPO) di Pangkal Pinang Malaysia, dan untuk kesepakatan kerjasama tersebut terdakwa menerima upah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap pengiriman / kilogram nya, dan terdakwa sudah beberapa kali disuruh oleh saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** untuk mengambil Shabu kepada **Jenggot** (DPO) di Malaysia, kemudian Shabu tersebut terdakwa serahkan pada Rizal untuk diserahkan kepada saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria**.

- Selanjutnya awal bulan Desember 2014 terdakwa memesan Shabu sebanyak 7 (tujuh) kilogram kepada **Jenggot** (DPO) di Malaysia, dan terdakwa menyuruh **Jenggot** (DPO) agar menyerahkan Shabu tersebut pada Rizal (DPO) orang suruhan terdakwa, dan setelah Shabu pesanan terdakwa diterima oleh Rizal (DPO) selanjutnya Rizal (DPO) menyuruh **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) untuk menyerahkan Shabu tersebut pada terdakwa.

Sedangkan dalam hal perbuatan melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa Hamdani

halaman 17, perkara Pidana, No. 12/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali tanpa ijin dari yang berwenang dan masuk ketentuan import barang karena shabu tersebut dibawa dari luar Negeri (Malaysia) masuk kedalam kawasan pabeanan Indonesia tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen resmi.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 350 B/II/2015/Balai Lab Narkoba tertanggal 23 Februari 2015 yang ditandatangani pemeriksa Maemunah, S.Si.M.Si dan Rieska Dwi Widayatio, S.Si.M.Si serta Putri Heryani, S.Si., Apt. dan diketahui Kuswardani, S.si M.Farm, Apt., disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2611 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2542 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2089 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2205 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2425 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2960 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3060 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2839 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3018 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2623 gram.
11. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2766 gram.

halaman 18, perkara Pidana, No. 12/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2922 gram.
13. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3414 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2988 gram.
15. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2685 gram.
16. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2559 gram.
17. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2819 gram.
18. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2973 gram.
19. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2681 gram.
20. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2836 gram.
21. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2793 gram.
22. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2380 gram.
23. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2625 gram.
24. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3118 gram.
25. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2681 gram.
26. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1708 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2127 gram.
28. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3670 gram.
29. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3422 gram.
30. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2512 gram.
31. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2623 gram.
32. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2986 gram.
33. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2581 gram.
34. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2300 gram.
35. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2800 gram.
36. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2358 gram.
37. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2371 gram.
38. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3161 gram.
39. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2635 gram.
40. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2462 gram.
41. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3026 gram.

halaman 20, perkara Pidana, No. 12/Pid/2016/PT-BNA



42. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3734 gram.
43. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2924 gram.
44. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3042 gram.
45. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3386 gram.
46. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2553 gram.
47. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2877 gram.
48. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3254 gram.
49. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3067 gram.
50. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2547 gram.
51. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2577 gram.
52. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2829 gram.
53. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3670 gram.
54. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3052 gram.
55. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2315 gram.
56. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3196 gram.



57. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2819 gram.
58. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3495 gram.
59. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3255 gram.
60. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3359 gram.
61. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3487 gram.
62. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2734 gram.
63. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2513 gram.
64. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3603 gram.
65. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2945 gram.
66. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2689 gram.
67. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2982 gram.
68. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3309 gram.
69. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3427 gram.
70. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2923 gram.
71. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2909 gram.



72. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIC.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3552 gram.
73. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIC.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2769 gram.
74. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIC.24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2470 gram.
75. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIC.25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2446 gram.

adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Perbuatan terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali** bersama-sama dengan saksi **Samsul Bahri Alias Kombet Bin Sulaeman**, saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria**, saksi **Hasan Basri Bin Mabeni** (ketiganya dalam berkas tersendiri) dan **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (belum tertangkap) baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama pada hari minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 08.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015, atau setidaknya-tidaknya masih pada sekitar tahun 2015, bertempat di Dusun Nabok Desa Lue Bu Jalan Kec.Pereulak Kab.Aceh Timur-Aceh, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHAP dan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 84 / KMA / SK / VII / 2015 tanggal 08 Juli 2015 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memeriksa dan memutus perkara pidana an. Terdakwa **Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali**, Maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, memiliki,**

halaman 23, perkara Pidana, No. 12/Pid/2016/PT-BNA



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira jam 06.10 Wib Fernando, saksi Widarsono dan saksi Sutardi (ketiganya anggota POLRI) mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi peredaran gelap Narkotika di Dusun Nabok Desa Alue Bu Jalan Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya Fernando, saksi Widarsono dan saksi Sutardi (ketiganya anggota POLRI) bersama anggota Tiem lainnya (Tiem Aceh dan Tiem Medan) melakukan penyelidikan dan dicurigai sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol BL.899 DB yang diduga untuk mengangkut Narkotika Shabu, dan sekira jam 08.00 Wib anggota Tiem Polri Aceh melakukan penggrebekan setelah mobil toyota Avanza No Pol BL.899 DB masuk halaman rumah dan sudah dalam keadaan terparkir, namun setelah saksi Sutardi dan tiem Aceh lainnya melakukan penyeragaman pengendara mobil toyota Avanza yang bernama saksi **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) langsung melarikan diri kebelakang rumah keperkebunan kelapa sawit.

Kemudian saksi Sutardi dan tiem Aceh lainnya melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Toyota Avanza No.Pol BL.899 DB dan didalam kendaraan tersebut didapat Narkotika dalm bentuk kristal putih jenis Shabu dengan jumlah 74 (tujuh puluh empat) bungkus dan 1 (satu) bungkus plastik warna merah dengan jumlah total sekira 78,106,6 kg brutto, dan dari hasil penyelidikan tim Polri bahwa Narkotika jenis Shabu yang berhasil diamankan oleh saksi Sutardi dan Tiem Aceh lainnya bahwa sebanyak 13 kg (13 bungkus) merupakan Narkotika yang dipesan terdakwa.

Selanjutnya saksi Sutardi dan Tiem Aceh lainnya menginformasikan kepada saksi Fernando dan Tiem Medan lainnya bahwa terdakwa sedang berada di Hotel Grand Serela Medan Sumatera Utara, kemudian saksi Fernando bersama Tiem lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira jam 10.00 Wib di Hotel Gran Serela Medan Sumatera Utara, yaitu pada awal bulan Februari 2015 setelah terdakwa bertemu dengan saksi Abdullah, selanjutnya selang beberapa hari kemudian sehubungan terdakwa telah mengenal **Jenggot** (DPO) maka tanpa sepengetahuan saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** terdakwa

halaman 24, perkara Pidana, No. 12/Pid/2016/PT-BNA



menelpon JENGGOT (DPO) di Malaysia memesan Shabu atas permintaan Cekwan (DPO), namun setelah terdakwa berkomunikasi lewat telepon dengan saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** ternyata saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** juga telah memesan Shabu sebanyak 40 (empat puluh) kilogram kepada **Jenggot** (DPO) kemudian **Jenggot** (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa permintaan Shabu dipenuhi sebanyak 13,5 kilogram dan harga Shabu tersebut Rp.314.000.000,- (tiga ratus empat belas juta rupiah) / kilo gramnya.

Kemudian terdakwa menghubungi **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) dan memberitahukan bahwa terdakwa sedang memesan Shabu di Malaysia kepada **Jenggot** (DPO) dan menyuruh **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) untuk menjemput Shabu di Malaysia kepada Rizal (DPO), karena Rizal (DPO) adalah orang yang membantu pengambilan Shabu dari **Jenggot** (DPO) di Malaysia masuk ke Indonesia melalui jalur laut.

Bahwa apabila Shabu pesanan tersebut tiba di Indonesia, maka **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) akan memberitahukan pada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa memberitahukan pada Cekwan dan Cekwan akan memberitahukan nomor telepon orang suruhannya kepada terdakwa dan nantinya nomor telepon orang suruhannya tersebut akan terdakwa kirim kepada **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) untuk kemudian menyerahkan Shabu tersebut pada orang suruhan Cekwan.

Bahwa sesuai kesepakatan terdakwa akan menerima upah/fee dari Cekwan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila Shabu pesanan tersebut telah diterima oleh Cekwan (DPO), sedangkan untuk **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** yang bertugas menjemput pesanan narkoba Shabu hingga nantinya diserahkan pada Cekwan belum ada kesepakatan upah yang akan diberikan pada **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) ;

Sedangkan kesepakatan pembayaran Shabu terhadap **Jenggot** (DPO) dapat dilakukan setelah barang diterima dan ada yang sudah terjual, hal tersebut disepakati karena **Jenggot** (DPO) sudah mengenal terdakwa berhubung terdakwa sudah beberapa kali mengambil Shabu pada **Jenggot** (DPO) atas perintah saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa mendapat kabar dari **Jenggot** (DPO) bahwasannya pesanan Shabu sudah ada, kemudian terdakwa menyuruh **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) untuk mengambil shabu dari Rizal (DPO), dan Rizal pun memberitahukan kepada terdakwa bahwasannya selain mengambil Shabu pesanan terdakwa, Rizal juga mengambil Shabu pesanan saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** pada **Jenggot** (DPO) yang akan bersama-sama dikirim ke Aceh.

Bahwa pada hari Jum`at tanggal 13 Februari 2015 **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) berkomunikasi memberitahukan kepada terdakwa bahwa barang Shabu sudah jalan (lewat laut) dan diperkirakan tiba di Aceh pada hari Sabtu malam tanggal 14 Februari 2015, dan apabila sudah sampai maka **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) akan memberitahukan pada terdakwa.

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2015 Rizal (DPO) dari Malaysia menghubungi **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) lewat telepon dan mengirimkan nomor telepon saksi **Hasan Basri Bin Mabeni** dan menyuruh **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) agar segera menghubungi dan mengambil Shabu kepada saksi **Hasan Basri Bin Mabeni**, namun **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) tidak menelpon, hingga sekira sore hari saksi **Hasan Basri Bin Mabeni** yang menelpon **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) dan memberitahukan bahwa Shabu pesanan sudah tiba melalui jalur laut dan akan dibawa saksi **Hasan Basri Bin Mabeni** ke Aceh.

Selanjutnya **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) dan saksi **Hasan Basri Bin Mabeni** bersepakat untuk bertemu di depan Puskesmas Peurlak Barat Aceh Timur, selanjutnya setelah bertemu saksi **Hasan Basri Bin Mabeni** yang datang bersama 2 (dua) orang rekannya menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol BL 899 DB kemudian **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) bertukar mobil Toyota Hilux nopol BK 9410 RI dengan mobil Toyota Avanza No.Pol BL 899 DB yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) karung, setelah itu **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) mebawa mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol BL 899 DB tersebut dan memakirkannya di rumahnya di Dusun Nabok Desa Lue Bu Jalan Kec. Pereulak Kab. Aceh Timur, Aceh dan memberitahukan kepada saksi **Samsul Bahri Alias Kombet Bin Sulaeman** untuk membantu memindahkan dan mengawasi narkoba

halaman 26, perkara Pidana, No. 12/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu yang ada di dalam mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol BL 899 DB tersebut, dan untuk pekerjaannya tersebut saksi **Samsul Bahri Alias Kombet Bin Sulaeman** mendapat upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana kemudian sebelum memindahkan narkotika jenis shabu tersebut saksi **Samsul Bahri Alias Kombet Bin Sulaeman** ditangkap anggota Polri BNN saat berada di depan pagar rumah **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) kemudian dilanjutkan penangkapan saksi **Hasan Basri Bin Mabeni** di rumah **Anwar** dan penangkapan saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** di Gang Kesatria Desa BR Puntong Kec. Langsa Baro Kab. Aceh Timur, kemudian penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira jam 08.30 Wib di Hotel Serela kamar 434 di Jl. Gatot Subroto No. 395 Medan sumatera Utara ketika sedang menunggu shabu pesanannya datang, sedangkan **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) melarikan diri.

Bahwa pada saat penangkapan barang yang berhasil diamankan dari terdakwa yaitu :

- 1(satu) unit Handphone Nokia X2 warna biru hitam dengan nomor simcard 081375641022 ;
- 1 (satu) buah KTP an.Hamdani Razali ; \
- 1 (satu) buah Paspor AR 590770 an.Hamdani Razali ;
- 1 (satu) buah nomor simcard Malaysia dengan nomor 60176890356 ;

Bahwa sebelumnya terdakwa beberapa kali mengambil Shabu dari Malaysia atas perintah saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** yaitu antara lain :

- Pada tahun 2013 terdakwa menjalin kerjasama dengan saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** dalam hal memasukkan Shabu dari Malaysia ke Aceh, dan terdakwa bekerja pada saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** yaitu mengurus semua yang berkaitan dengan pengiriman/penyerahan Shabu kepada Rizal (DPO) di Pangkal Pinang Malaysia, dan untuk kesepakatan kerjasama tersebut terdakwa menerima upah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap pengiriman / kilogram nya, dan terdakwa sudah beberapa kali disuruh oleh saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** untuk mengambil Shabu kepada **Jenggot** (DPO) di Malaysia, kemudian Shabu tersebut terdakwa serahkan pada Rizal untuk diserahkan kepada saksi **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria**.

halaman 27, perkara Pidana, No. 12/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya awal bulan Desember 2014 terdakwa memesan Shabu sebanyak 7 (tujuh) kilogram kepada **Jenggot** (DPO) di Malaysia, dan terdakwa menyuruh **Jenggot** (DPO) agar menyerahkan Shabu tersebut pada Rizal (DPO) orang suruhan terdakwa, dan setelah Shabu pesanan terdakwa diterima oleh Rizal (DPO) selanjutnya Rizal (DPO) menyuruh **Usman Alias Raoh Bin Syah Razali** (DPO) untuk menyerahkan Shabu tersebut pada terdakwa.

Sedangkan dalam hal perbuatan melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa **Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan shabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 350 B/II/2015/Balai Lab Narkoba tertanggal 23 Februari 2015 yang ditandatangani pemeriksa Maemunah, S.Si.M.Si dan Rieska Dwi Widayatio, S.Si.M.Si serta Putri Heryani, S.Si., Apt. dan diketahui Kuswardani, S.si M.Farm, Apt., disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2611 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2542 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2089 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2205 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2425 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2960 gram.

halaman 28, perkara Pidana, No. 12/Pid/2016/PT-BNA



7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3060 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2839 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3018 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2623 gram.
11. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2766 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2922 gram.
13. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3414 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2988 gram.
15. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2685 gram.
16. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2559 gram.
17. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2819 gram.
18. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2973 gram.
19. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2681 gram.
20. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2836 gram.
21. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2793 gram.



22. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2380 gram.
23. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2625 gram.
24. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3118 gram.
25. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2681 gram.
26. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1708 gram.
27. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2127 gram.
28. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3670 gram.
29. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3422 gram.
30. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2512 gram.
31. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2623 gram.
32. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2986 gram.
33. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2581 gram.
34. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2300 gram.
35. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2800 gram.
36. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2358 gram.



37. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2371 gram.
38. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3161 gram.
39. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2635 gram.
40. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2462 gram.
41. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3026 gram.
42. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3734 gram.
43. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2924 gram.
44. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3042 gram.
45. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3386 gram.
46. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2553 gram.
47. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2877 gram.
48. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3254 gram.
49. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3067 gram.
50. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2547 gram.
51. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2577 gram.



52. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2829 gram.
53. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3670 gram.
54. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3052 gram.
55. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2315 gram.
56. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3196 gram.
57. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2819 gram.
58. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3495 gram.
59. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3255 gram.
60. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3359 gram.
61. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3487 gram.
62. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2734 gram.
63. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2513 gram.
64. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3603 gram.
65. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2945 gram.
66. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2689 gram.



67. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIC.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2982 gram.
68. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIC.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3309 gram.
69. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIC.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3427 gram.
70. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIC.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2923 gram.
71. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIC.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2909 gram.
72. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIC.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3552 gram.
73. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIC.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2769 gram.
74. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIC.24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2470 gram.
75. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIC.25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2446 gram.

adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Perbuatan terdakwa **Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 19 Nopember 2015 No.Reg.Perk : PDM-112/IDI/06/2015 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini menuntut :

halaman 33, perkara Pidana, No. 12/Pid/2016/PT-BNA



1. Menyatakan Terdakwa **Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Yang tanpa hak melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali** dengan pidana Mati.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam dengan No.Pol: BL 899 DB ;
- 3 (tiga) karung yang masing-masing isi Shabu dan 1 (satu) bungkus Shabu sehingga jumlah keseluruhannya adalah 75 (tujuh puluh lima) bungkus dengan 78106,6 (tujuh puluh delapan ribu seratus enam koma enam) gram brutto.

Dipergunakan dalam perkara Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria.

- 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 warna biru hitam dengan nomor simcard 081375641022 ;
- 1 (satu) buah nomor Simcard Malaysia 60176890356 ;
- 1 (satu) buah KTP An. Hamdani Razali ;
- 1 (satu) buah Pasport An. Hamdani Razali.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 21 Desember 2015 Nomor : 247/Pid.Sus/2015/PN-Bna telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika membeli, menjadi perantara dalam jual beli**



Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali** dengan **PIDANA MATI** ;

3. Menetapkan **Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali** tetap berada dalam tahanan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam dengan No.Pol: BL 899 DB ;
- 3 (tiga) karung yang masing-masing isi shabu dan 1 (satu) bungkus Shabu sehingga jumlah keseluruhannya adalah 75 (tujuh puluh lima) bungkus dengan 78106,6 (tujuh puluh delapan ribu seratus enam koma enam) gram brutto.

Dipergunakan dalam perkara Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria.

- 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 warna biru hitam dengan nomor simcard 081375641022 ;
- 1 (satu) buah nomor Simcard Malaysia 60176890356 ;
- 1 (satu) buah KTP An. Hamdani Razali ;
- 1 (satu) buah Pasport An. Hamdani Razali.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut penasehat hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh Drs. EFENDI, SH. Nomor : 247/Akta.Pid/2015/PN-Bna pada tanggal 23 Desember 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan pula oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 Desember 2015 secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor : 247/Pid.Sus/2015/PN-Bna.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan memori banding yang diserahkan pada tanggal 18 Januari 2016 dan memori banding tersebut diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2016 ;

halaman 35, perkara Pidana, No. 12/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Januari 2016 dan kontra memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada penasehat hukum terdakwa pada tanggal 29 Januari 2016 Nomor : 247/Pid.Sus/2015/PN-Bna ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini dihadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 05 Januari 2016 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja mulai 05 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016 Nomor : W1.U1/76/HK.01/I/2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding penasehat hukum terdakwa dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui penasehat hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dengan begitu saja mempertimbangkan keterangan saksi yang tidak pernah bisa dihadirkan dalam persidangan, saksi Usman alias Rauh dan saksi Sutardi, Sedangkan menurut Hukum Acara Pidana keterangan saksi yang menyampaikan nilai kebenaran hukum pembuktian adalah keterangan saksi yang didengarkan dihadapan persidangan ;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dengan begitu saja mempertimbangkan keterangan saksi dari penyidik, padahal mereka adalah orang yang sama, dan mereka itu tidak mempunyai kualitas sebagai saksi karena mereka-mereka mempunyai kepentingan agar pemingbanding tersebut ;
- Bahwa, Majelis Hakim tingkat pertama seolah-olah tidak memperhatikan dimuka persidangan, bahwa muka dan badan pemingbanding masih ada luka bekas penyiksaan dari penyidik itu sendiri, sehingga keterangan pemingbanding yang tertuang dalam Berita Acara Penyidik adalah penuh dengan rekayasa penyidik. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim yang mengambil begitu saja keterangan saksi dari penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam putusan Aquo, jelas-jelas merupakan kekeliruan salah dalam menerapkan hukum ;

halaman 36, perkara Pidana, No. 12/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, putusan Hakim telah menjatuhkan vonis Berupa hukuman mati adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup dan sangatlah kejam diluar peri kemanusiaan, dan hukuman mati juga tidak bersifat edukasi dan dalam hal kemudian hari tidak dapat dikoreksi karena terpidana terlanjur di eksekusi mati ;

- Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Aceh agar : Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 247/Pid-Sus/2015/PN-Bna tanggal 21 Desember 2015 dan dengan mengadili sendiri :

1. Menerima permohonan banding pembeding ;
2. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima atau ditolak
3. Menyatakan pembeding bebas atau lepas dari segala tuntutan ;
4. Menetapkan biaya perkara ;

Putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak lagi membahas satu persatu alasan yang diuraikan oleh Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori banding, karena bukan menyatakan alasan pema'af atau pembenar terhadap kesalahan terdakwa;

- Bahwa, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sudahlah tepat, karena perbuatan terdakwa dapat merusak sumber daya manusia (SDM) terutama generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa ;

Maka dengan demikian mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Desember 2015 Nomor : 247/Pid.Sus/2015/PN-Bna ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Desember 2015 Nomor : 247/Pid.Sus/2015/PN-Bna, serta memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut hanya menyampaikan ulangan dan apa yang telah disampaikan dalam persidangan pada tingkat pertama, dan tidak terdapat hal-hal yang baru, yang perlu dipertimbangkan kesemuanya itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Pengadilan Tinggi

halaman 37, perkara Pidana, No. 12/Pid/2016/PT-BNA



sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Primair, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Desember 2015 Nomor : 247/Pid.Sus/2015/PN-Bna tersebut cukup alasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan pula kepadanya ;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasehat hukum terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Desember 2015 Nomor : 247/Pid.Sus/2015/PN-Bna yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari **Kamis tanggal 11 Februari 2016**, oleh kami H. CHAIDIR, SH. MH Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, ARDI DJOHAN, SH dan WAHYONO, SH masing-masing

halaman 38, perkara Pidana, No. 12/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 15 Januari 2016, No. 12/Pen.Pid./2016 /PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Senin tanggal 22 Februari 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SAMAUN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

d.t.o

d.t.o.

1. ARDY DJOHAN, SH.

H. CHAIDIR, SH. MH.

d.t.o.

2. WAHYONO, SH.

Panitera Pengganti

d.t.o.

SAMAUN, SH.

Salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
PANITERA

H. SAID SALEM, SH. MH
Nip.19620616 198503 1006

halaman 39, perkara Pidana, No. 12/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 40, perkara Pidana, No. 12/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 42, perkara Pidana, No. 12/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 43, perkara Pidana, No. 12/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43